



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1924 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA) TAHUN BUKU 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) Tahun Buku 2017, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian dan Rekan Nomor 023/JPL-HO/LAI-PAM/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, serta telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 17/SK/III/2018;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Laporan Tahunan yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas disahkan oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa memperhatikan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B-6437/O.1.6/Gph.1/09/2018 tanggal 13 September 2018 hal Penyampaian Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara, terdapat penyesuaian terhadap penggunaan laba bersih perusahaan tahun buku 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA);
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA) TAHUN BUKU 2017.
- KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian dan Rekan dengan opini “Wajar, Dalam Semua Hal yang Material” dan telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang tertuang dalam surat Nomor 17/SK/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Badan Pengawas dapat dimintakan tanggung jawab pribadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

- KEEMPAT** : Menyetujui alokasi laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2017 sebesar Rp131.375.112.414,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus dua belas ribu empat ratus empat belas rupiah), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA), yaitu :
- a. Anggaran Daerah sebesar Rp52.550.044.966,00 (lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Cadangan umum sebesar Rp52.722.812.237,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Jasa produksi sebesar Rp19.533.499.591,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
 - d. Pembinaan Koperasi Pegawai PAM JAYA sebesar Rp6.568.755.620,00 (enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- KELIMA** : Membebaskan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) dari kewajiban menyetorkan bagian laba bersih Tahun Buku 2017 sebesar Rp52.550.044.966,00 (lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam rangka penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum khususnya pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah susun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Menetapkan besaran penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) terhitung tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan perusahaan serta ketentuan perundang-undangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) agar segera melakukan hal sebagai berikut :

- a. melakukan pencatatan bagian laba bersih Tahun Buku 2017 yang tidak disetor sebesar Rp52.550.044.966 (lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sebagai Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun rencana investasi dari bagian laba bersih Tahun Buku 2017 yang tidak disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk diusulkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian & Rekan sebagaimana termuat dalam Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) hasil audit Tahun Buku 2017, serta temuan dan/atau rekomendasi Auditor Pemerintah;
- d. meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2018, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
 1. meningkatkan cakupan pelayanan air minum secara optimal dan proporsional melalui penambahan jumlah pelanggan baru, khususnya di wilayah permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah susun dengan tetap menjaga keseimbangan komposisi pelanggan yang disubsidi dengan pelanggan nonsubsidi;
 2. menurunkan tingkat kebocoran air (Non Revenue Water/NRW) sesuai target yang ditetapkan;
 3. mengakselerasikan pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Hutan Kota Wilayah Barat dan Utara yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2017;
 4. membantu mengendalikan penggunaan air tanah melalui upaya pengalihan dari penggunaan air tanah ilegal menjadi pelanggan PAM JAYA;
 5. menyusun rencana investasi strategis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi serta cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan;
 6. pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan;

7. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :

- a) melakukan setiap aksi korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen;
- c) merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik;
- e. melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi penggunaan dana baik internal maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) secara cermat sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- f. mendorong peningkatan implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan antara lain dengan membentuk perangkat pendukung Badan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi dan pemantauan risiko sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. menyampaikan laporan atas tindak lanjut hal-hal yang tertuang dalam huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA)
12. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PAM JAYA)

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1924 TAHUN 2018
Tanggal 17 Desember 2018

GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM
JAYA) TAHUN 2018, SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 242
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN
PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

No.	Jabatan	Total Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bulanan Perbulan (Rp)
1.	Direktur Utama	87.530.850
2.	Direksi	78.777.600
3.	Ketua Badan Pengawas	39.388.800
4.	Sekretaris Badan Pengawas	35.013.000
5.	Anggota Badan Pengawas	30.637.200

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN